



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja petugas kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, maka perlu diberikan penilaian serta penghargaan kepada tenaga kesehatan atas prestasinya dalam pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap tenaga kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dibentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari Puskesmas;
 - b. melaksanakan seleksi pada setiap tahapan penilaian;
 - c. memilih seorang Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten untuk setiap kategori berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan terhadap usulan calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan;
 - e. membuat Berita Acara Hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - f. menyusun dan menetapkan surat keputusan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - g. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberian Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan;
 - h. mengikutsertakan para ahli dibidangnya dalam melaksanakan tugas Tim Penilai;
 - i. menyiapkan dukungan pelaksanaan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan;
 - j. melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi terkait kelengkapan berkas usulan dari Puskesmas;
 - k. menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi;
 - l. menyelenggarakan kegiatan penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas; dan
 - m. mengirim nama-nama Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun 2021 kepada Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Provinsi Kalimantan Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 April 2021

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 



Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 245 /2021
 TANGGAL 29 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua 1	
7.	Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua 2	
8.	Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
9.	IDI Cabang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	IBI Cabang Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	PPNI Cabang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	PATELKI Cabang Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	PAFI Cabang Kabupaten Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI 